

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG
BELUM MUMAYIZ AKIBAT PERCERAIAN**

(Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)

SKRIPSI

Oleh :

Alif Elia Zulfida Murtadlo

NIM. C91218098



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alif Elia Zulfida Murtadlo

NIM : C91218098

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/Pa.Lmg)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Alif Elia Zulfida Murtadlo

C91218098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Alif Elia Zulfida Murtadlo NIM. C91218098

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 5 Juli 2022

Saya yang menyatakan



Dr. Hj. Nurul Aisya Nadhifah MHI
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Alif Elia Zulfida Murtadlo NIM. C91218098 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel pada hari Rabu, 27 Juli 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majlis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. Hj. Nurul Aisyiah Nadhifah. MHI
NIP.197504232003122001

Penguji II

H. Abu Dzarrin Al Hamidy M.Ag
NIP.1973060420000031005

Penguji III

A. Mufti Khazin. MHI.
NIP.197303132009011004

Penguji IV

Subhan Nboriansyah. M.Kom.
NIP.199012282020121010

Surabaya, 27 Juli 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Ampel

Dekan




Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah M.Ag
NIP.196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIF ELIA ZULFIDA MURTADLO
Nim : C91218098
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : alif03122000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2022
Penulis

(Alif Elia Zulfida Murtadlo)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian” (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/Pa.Lmg)” yang ditulis untuk menjawab pernyataan. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dan bagaimana relevansi antara pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.

Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*) merupakan kegiatan pengumpulan data, mencatat data serta mengelolah data dengan bahan dari sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan memakai pola pikir deduktif. Data primer yang digunakan adalah putusan PA Lamongan No. 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan Yuridis yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama* Pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian menetapkan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian yaitu adanya tuntutan dari penggugat atau tergugat melalui putusan ditolak, demi kepentingan terbaik bagi anak. *Kedua*, Relevansi antara pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian hakim hanya merujuk pada dalil Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam 105 akan tetapi Penulis Menganalisis Dengan Hukum Positif yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 1979 serta Kompilasi Hukum Islam. dalam KHI pasal 156 (c) yang berbunyi Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi. Karena dalam proses tersebut hakim hanya berdasarkan pada dalil Al-Qur’an dan KHI pasal 105.

Saran dari peneliti ini adalah pertimbangan hakim penetapan ibu atau ayah sebagai pengasuh anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku selama menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan ibu ataupun ayah memiliki hak untuk mengasuh anak meskipun ibu orang yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Disarankan kepada hakim agar dalam memutuskan hak asuh anak tidak hanya memperhatikan dari jenis kelamin orang tua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Disarankan kepada orangtua agar tidak merebutkan hak asuh jikalau tidak mampu mengasuhnya dengan baik.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka	9
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematik Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK... 19	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	19
1. Pengertian Perceraian	19
2. Akibat Hukum Perceraian	20
3. Akibat Terhadap Anak	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak.....	24
1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadanah)	24

2.	Dasar Hukum Hadanah.....	25
3.	Syarat-Syarat Hadanah.....	27
4.	Hak dan Kewajiban Orang Tua Anak Terhadap Anak.....	30
C.	Menurut Peraturan Perundang-Undangan	34
1.	Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	34
2.	Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata.....	37
3.	Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam	43
BAB III PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg).....		
A.	Deskripsi Perkara	45
B.	Isi Penetapan Hakim PA. Lamongan No: 2256/pdt.g/2020/Pa.Lmg.....	47
1.	Argumen Pemohon	48
2.	Pertimbangan Hukum	56
3.	Dasar Hukum	61
4.	Amar Putusan	62
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT PERCERAIAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 2256/PDT.G/2020/PA.LMG.....		
A.	Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian Dalam Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2020	64
B.	Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian Dalam Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2020.....	67
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....		
		76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan yang begitu mulia, sangat tidak diharapkan untuk adanya perceraian. Agama Islam menghendaki dilakukannya perceraian, jika sebuah rumah tangga benar-benar dalam kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Walaupun menemui masalah yang besar dan sulit tetapi bisa dilampaui dan bisa menemukan jalan keluarnya, suami istri sebisa mungkin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga karena bagaimanapun perceraian akan berdampak pada psikologis terhadap anak dan keluarga.

Jika kemudian akhirnya, sebuah perceraian terjadi bukan berarti semua berkewajiban dan bertanggungjawab mantan suami dan istri hilang, masih banyak hal yang harus difikirkan pasca perceraian terutama pemeliharaan anak hadanah yang sudah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya tumbuh dan berkembang, berpatisipasi, kebebasan serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban orang tua adalah mengasuh anak, mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan dan menyejahterakan anak hingga anak dapat tumbuh dewasa.

Ulama fikih berpendapat dalam menentukan pemilik hak hadanah, di antaranya hak ibu, hak ayah dan hak anak yang diasuh.¹ Pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusan perkawinan suami dan istri terjadinya perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya dan dijelaskan, bahwa keutamaan hak ibu ditentukan oleh dua syarat yaitu : ketika anak belum kawin dan belum memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas hadanah, bila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, umpamanya anak telah kawin atau tidak memenuhi persyaratan maka ibu tidak lebih utama dari ayah. Jika syarat itu tidak terpenuhi maka hak asuh anak pindah ke ayah.

Hak asuh anak merupakan akibat hukum yang timbul dari perceraian, semenjak anak dalam kandungan ibunya, anak telah memenuhi apa yang disebut dengan *ahliyah wujub naqishah*² dalam konteks inilah penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak hanya terkait siapa yang berhak mengasuh anak, namun bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik anak dapat terjamin oleh pemegang hak asuh anak.³

Seorang anak pada awal hidupnya sampai umur tertentu memerlukan pengawasan orang tua, baik dalam mengatur fisiknya maupun pembentukan akhlaknya. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik dengan adanya pengawasan dari orang tua. Pada kepentingan seorang anak, sikap peduli dari seorang orang tua terhadap masalah

¹ M. jawad Mughniyah *Fikih Lima Madzhab* (Jakarta, Basrie Press, 1994),h.416.

² *Ahliyah Wujub Naqishah2 Yaitu Kepantasan Untuk Memiliki Hak-Hak*

³Andi Syamsu Alam dan M.fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam* (Jakarta: Pena Media, 2008),h.113.

dan perkembahangan anak memang sangat diperlukan, jika tidak bisa mengakibatkan seorang anak tumbuh dan tidak terpelihara dan tidak terarah seperti yang diharapkan.

Dasar urutan orang yang berhak melakukan hadanah antara lain

- a) Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b) Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan karena anak perempuan merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibandingkan dengan saudara perempuan.
- c) Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d) Kerabat yang ada hubungan mahram dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e) Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Orang tua mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadanah (mengasuh anak) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunya yang berkewajiban untuk melakukan hadannah, sesuai dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas. Hak seorang ibu tersebut karena ibu lebih

sayang kepada anaknya, lebih tahu cara mendidik anaknya, lebih mampu dan lebih sabar dalam mengasuh anak daripada ayahnya, dan ibu lebih lapang waktunya daripada ayahnya dan seterusnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 7 bahwa:

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan hal yang serupa bahwa anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri meskipun tidak secara jelas menyebutkan bahwa anak harus diasuh oleh ibunya maupun ayahnya.

Menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ” pengertian terbaik bagi anak adalah suatu tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pengadilan. Kepentingan yang terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Penentuan pemberian hak asuh anak diantara ayah dan ibu yang paling mampu menjaga dan menjamin terpeliharanya kemashalatan anak.

Pengaturan mengenai hak asuh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 huruf c menyebutkan : “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”⁴ pasal tersebut menegaskan bahwa pada prinsipnya kedua orang tua wajib untuk mengasuh anak-anaknya penuh tanggung jawab dan kedua orang tua dituntut untuk saling bekerja sama dalam mengasuh dan mebesarkan anak dengan penuh tanggung jawab. Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebagai akibat dari penyebab perceraian kedua orang tua anak, hak asuh anak wajib mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya kemudian perselisihan muncul terkait orang tua yang layak diberikan kewajiban hak asuh anak itu diselesaikan oleh pengadilan agama.

Permasalahan hadanah yang penulis teliti adalah bahwa antara rumah tangga penggugat ayah dan tergugat ibu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya bercerai dan tiga anak hak asuhnya jatuh ketangan penggugat dan satu anak perempuan yang belum mumayiz jatuh ketangan tergugat. Pada pokoknya penggugat mengajukan hak asuh anak dengan dalil keberatan hak asuh anak perempuan yang belum mumayiz ini jatuh ketangan tergugat sebab tergugat atau ibu ini lalai dalam mengasuh anak.

Terkait dengan hal ini pada penetapan hak asuh anak yang ditolak oleh hakim, studi putusan nomor 2256/pdt.G/2020/PA.Lmg permasalahan dalam

⁴ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Huruf (C)

putusan Pengadilan Agama Lamongan bahwa awal mulanya hak hadhanah jatuh kepada ibu akan tetapi ibu lalai menjaga anaknya dalam Putusan itu ayah menggugat hak asuh anak yg diberikan ke ibu sebab anak yang berumur 6 tahun ini pernah melihat ibu berhubungan badan bersama ayah tiri dan tidak hanya itu tetangganya pernah melihat anak ini menonton video yang tidak senonoh, ayah mengkhawatirkan kesehatan mentalnya anak, penggugat takut jika anak ini akan tumbuh menjadi salah pergaulan. Tetapi putusan tersebut ditolak oleh hakim sebab anak yang ber umur 6 tahun ini belum mumayiz dalam pengertian masih membutuhkan ibu dan hakim hanya mengadili dari segi KHI pasal 105 huruf (a) dan fikih, jika melihat dari KHI di pasal 156 huruf (c) dijelaskan jika ibu atau pemegang hadanah lalai boleh dipindahkan hak hadanah ke tangan ayahnya.

Dari latar belakang di atas bisa dipahami bahwa hak hadanah tidak dipindahkan ke ayah justru tetap ke ibu padahal ibu jelas-jelas lalai mengurus anak. Penulis terdorong melakukan sebuah analisa yuridis terhadap putusan tersebut. Yuridis yang dimaksud disini adalah perundang-undangan dalam Islam yang membahas tentang “Analisis Yuridis Terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)”

B. Identifikasi masalah

Mengetahui latar belakang masalah di atas, muncul sebuah pertanyaan mengapa majelis hakim Pengadilan Agama Lamongan menetapkan sebuah putusan yang ambigu tentang hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian hal itulah yang menjadikan penulis hendak meneliti kasus ini lebih jauh pada skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayiz

Akibat perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)” dari perkara inilah ditemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hak asuh anak kepada ibu.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian.
3. Relevansi antara Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.
4. Relevansi antara Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.

Agar skripsi ini fokus membahas suatu masalah maka, penulis memberikan batasan terhadap masalah yang akan penulis teliti yaitu :

1. Relevansi antara Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.
2. Relevansi antara Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang

belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terbentuk beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana Relevansi antara Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg?
2. Bagaimana Relevansi antara Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini oleh peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Relevansi antara Undang- Undang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.
2. Untuk mengetahui Relevansi antara Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lamongan

terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian penulis dapat memberikan manfaat dan memiliki kegunaan dalam dua aspek:

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap penelitian bisa bermanfaat dan menjadi sumbangsi pemikiran dan penelitian guna meningkatkan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan hukum soal hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian

2. Kegunaan secara praktis

Penulis berharap penelitian ini akan membantu memberikan wawasan untuk semua pihak terkait penyelesaian perkara hak asuh anak yang belum mumayyis akibat perceraian berdasarkan keadilan khususnya bagi lembaga pengadilan agama yang berada di Indonesia dan bisa menjadi sarana penyalaras dalam wawasan intelektual khususnya di bidang Hukum Keluarga.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah di lakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak merupakan

pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada⁵ dalam hal ini di temukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian (studi putusan nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg), adapun kajian pustaka dalam hal ini sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul : Peralihan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat gugurnya seseorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak (analisis putusan nomor 0139/pdt.G/2015/PTA.MDN) oleh Hapizah Awaliyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan,2020 dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim pengadilan agama medan dalam memutuskan perkara Peralihan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat gugurnya seseorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak sebab ibu dipencara akibat narkoba dalam putusan hakim mngalihkan hak asuh anak dari ayah ke ibu. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada penolakan putusan hakim pengadilan agama lamongan tentang hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg) sedangkan dalam proposal penulis mengkaji tentang hak asuh anak yang di ajukan oleh ayahnya akibat ibu lalai mengurus anak.
2. Skripsi berjudul : Ayah sebagai pengasuh bagi anak yang belum mumayiz (analisis putusan perkara no: 2282/pdt.G/2009/PA.JS) oleh Shabana Arief,

⁵ Fakultas syariah dan hukum *pctunjuk teknis penulisan skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum,2016)8

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Dalam skripsi ini membahas tentang ayah sebagai pengasuh bagi anak yang belum mumayiz dan dalam skripsi itu membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang persoalan hak asuh anak yang ditetapkan ke ayah oleh hakim dasar pertimbangan hakimnya ialah suami tersebut mamti membuktikan kesalahan yang dimiliki oleh istri sehingga istri tidak layak memperoleh hak asuh anak. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah penulis fokus pada penolakan putusan hakim pengadilan agama lamongan tentang hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg) sedangkan dalam proposal penulis mengkaji tentang hak asuh anak yang diajukan oleh ayahnya akibat ibu lalai mengurus anak.

3. Skripsi berjudul : Pemikiran Amina Wadud tentang hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam oleh Ria Cahyaning Utami Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019. dalam skripsi ini membahas tentang hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam Amina Wadud berpendapat bahwa kewajiban mengasuh anak harus ditanggung bersama agar ikatan batin kedua orang tua dan anak agar saling terjaga dan ayah dapat melakukan hak asuh anak kepada anak anaknya dengan mengajarkan nilai-nilai akidah ibadah dan sosial. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penulis fokus pada penolakan putusan hakim pengadilan agama lamongan tentang hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg) dimana

dalam penelitian ini ibu sangat lalai sampai ayah mengajukan hak asuh anak ke pengadilan sedangkan dalam skripsi Ria Cahyaning Utami menganalisis tentang pemikiran Amina Wadud mengenai hak asuh anak dalam prespektif hukum Islam perbedaan jurunal ini dan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas tentang bagaimana relevansi antara pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Lamongan terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian sebab dalam putusan itu jelas ibu lalai mengurus anak tersebut tetapi ibu tidak mau menyerahkan anak yang mumayiz ini.

4. Jurnal berjudul Analisis yuridis tentang hadanah (studi kasus putusan pengadilan agama kabupaten Madiun 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn) Oleh Asit Defi Indriyani,SH. Jurnal ini berisi tentang apa yang mempunyai wewenang dalam menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dari akibat perceraian salah satunya adalah hak asuh anak. Pada tahun 2015 ada satu gugatan yang dilanjutkan perebutan hadanahyang diberikan kepada ayahnya, sedangkan secara normative seharusnya hak asuh anak diberikan pada ibunya yakni dalam putusan nomor : 0646/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. perbedaan jurunal ini dan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas tentang bagaimana relevansi antara pertimbangan dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian sebab dalam putusan itu jelas ibu lalai mengurus anak tersebut tetapi ibu tidak mau menyerahkan anak yang mumayiz ini.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional ini merupakan penjelasan tentang pengertian untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan kata-kata dalam judul ini perlu penulis jelaskan beberapa makna atau pengertian. adapun judul penelitian ini yaitu “Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian Putusan Nomor: 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg” isi putusan hakim tersebut menolak permohonan pengalihan hak asuh anak dari ibu ke ayah.

Agar tidak terjadi sesuatu kesalahan berfikir didalam memahami judul peneliti skripsi ini, maka perlu penulis menguraikan pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis : Analisis Yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶
2. Hak Asuh Anak : Hak asuh anak dalam terminology hukum Indonesia sering disebut kuasa asuh anak, istilah kuasah asuh anak antara lain ditemukan dalam pasal 1 angka (11) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

⁶ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius 2007)

tentang Perlindungan Anak. Kuasa asuh anak menurut undang-undang tersebut adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan bakat dan minatnya.⁷

3. Belum Mumayiz : Mumayiz adalah anak yang usianya belum mencapai 12 tahun dan perlu asuhan ibunya
4. Perceraian : Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam 114 di jelaskan putusny perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang bisa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang bisa disebut cerai gugat⁸

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah jenis penelitain pustaka (*library research*) merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat data serta mengelolah data dari sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dan memakai pola pikir deduktif. Jenis penelitian deskriptif ini bersifat kualitatif, mengumpulkan data keseluruhan dan diolah kemudian dianalisis dengan cara menyusun secara sistematis, dikelompokan dengan

⁷ Konterks Tualisasi Hukum Perdata Islam, (Pengadilan Agama Banjarbaru 2018), 7.

⁸ Kompilasi Hukum Islam

tema dan dihubungkan antara data satu dengan data yang lainnya.⁹ Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

Mengumpulkan data dengan cara mencari data tentang pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian di Pengadilan Agama Lamongan menggunakan alat analisa yuridis yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya adapun data yang diambil pada penelitian kali ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Penulis mendapatkan data primer atau bahan asli dari salinan file putusan hakim Pengadilan Agama Lamongan atas hak asuh anak Perkara Nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg.

b. Bahan hukum skunder

Penulis menggunakan semua referensi tentang hukum yang meliputi: skripsi, artikel, ensiklopedia hukum, literatur bacaan berupa hukum positif, hukum acara perdata, hukum materiel dan hukum lainnya tentang pengkajian yang selaras dengan isi dan judul penulis.

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta : purnada media grub), 2016.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun metode untuk memperoleh data yang akurat untuk keperluan pengumpulan data penelitian ini adalah studi Pustaka (*library research*) merupakan kegiatan mengumpulkan data, mencatat data serta mengolah data dengan bahan dari sumber kepustakaan. Dalam penelitian kali ini fokus penelitian yang diteliti adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/Pa.Lmg tentang hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian.¹⁰

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengurai data secara bermutu menjadi kalimat-kalimat yang runtun, teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan penulis dalam melakukan interpretasi data dan melakukan analisis data. Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan yuridis normatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai putusan Pengadilan Agama Lamongan. Sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret, kemudian dikemukakan teori hukum yang bersifat umum tentang hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian yang berlaku untuk selanjutnya diterapkan dalam pola khusus berupa data yang diperoleh dari penetapan putusan hakim terhadap gugatan hak asuh anak di

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (alfabeta : bandung 2017)70

Pengadilan Agama Lamongan yang telah dijelaskan sebelumnya, setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹

I. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan ialah sebuah uraian dalam bentuk esai yang menggambarkan alur penelitian yang logis dan struktur bahasa skripsi lebih terarah¹² untuk lebih mudah dalam memahami alur pemikiran dalam penelitian ini penulis akan menyusun sistematik skripsi yakni sebagai berikut :

BAB I : Bab pertama memuat tentang lampiran yang Berisi pendahuluan yang meliputi dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang pandangan umum tentang perceraian dan hak asuh anak, yang isi nya mencakup tentang pengertian perceraian, akibat terhadap anak, Pandangan umum tentang hak asuh anak yang belum mumayiz, serta Undang-Undang yang membahas tentang hak asuh anak. serta hak asuh anak menurut Undang-Undang Perkawinan, hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak menurut undang undang perlindungan anak terkait pembahas tentang hak asuh anak.

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (alfabeta : bandung 2017)68

¹² Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Hukum UINSA, Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi (Surabaya, UINSA Pres, 2017).10

BAB III : Membahas tentang isi dalam putusan perkara hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian.

BAB IV : Membahas tentang Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan hukum hakim terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam Putusan Nomor 2256/pdt.g/2020 yang isinya mencakup tentang Analisis undang-undang perlindungan anak terhadap pertimbangan hukum hakim terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan dan Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim terkait hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian dalam putusan nomor 2256/pdt.g/2020.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN HAK ASUH ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri sedangkan perceraian adalah akhir dari hidup bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukan tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibangun susah payah berakhir dengan sebuah perceraian.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami-istri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika ada suami istri yang berbuat diluar hak dan kewajiban maka Islam memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak dapat diatasi maka Islam meberikan jalan keluar berupa perceraian meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal namun allah sangat membenci perceraian tersebut.¹

¹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: lading kata, 2020).

2. Akibat Hukum Perceraian

Dengan terjadinya perceraian bukan berarti masalah perceraian ini selesai akan tetapi masih banyak akibat-akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian menurut UU perkawinan berdampak kepada misalnya, hubungan suami istri menjadi bekas suami dan istri, tempat tinggal dan lain sebagainya akan tetapi yang terpenting adalah mengenai nasib anak dan kepentingan anak, biasanya terjadi terhadap anak yang masih kecil-kecil atau dibawah umur.

W.Sastropranoto mendefinisikan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh institute-institut resmi Negara yang bewajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu (C.S.T Kansil, 1989,38)²

Namun antara undang – undang dan fakta di lapangan sangat jauh lebih berbeda karena banyak ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalani apa yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga pengadilan dapat menentukan bahwa kedua orang tua turut andil dalam pemeliharaan dan pembiayaan terhadap anak-anaknya, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam pasal 41 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

² Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Gorontalo : berkalah ilmiah, 2015)

³ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : sinar grafikah, 2000),167.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 menyatakan bahwa akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya diganti oleh:
 - 1) Wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah dan ibunya.
- c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.
- d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d)

- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴

3. Akibat Terhadap Anak

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya yaitu memenuhi kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan kedudukan suami, kewajiban memberi nafkah anak harus terus menerus sampai anak baligh dan berakal serta mempunyai penghasilan. Apabila suami istri bercerai mempunyai anak yang belum mumayiz maka istilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak, sampai anak memahami kemaslahatan dirinya meskipun anak tersebut ditinggalkan bersama ibunya akan tetapi wajib memenuhi kebutuhan anak.

“Seseorang perempuan telah datang mengadu kepada Rasulullah SAW perempuan itu berkata : saya telah dicerai oleh suami saya dan anak saya akan dicerai dari saya, kata rasullah kepada perempuan itu engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum kawin dengan orang lain” (H.R Abu Daud dan Hakim).⁵

Apabila pasangan suami istri yang bercerai mempunyai anak maka yang akan memelihara anak itu hendaklah dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya dan pengadilan dapat memberikan putusannya yang harus

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 2009), hal.131.

dijadikan dasar pertimbangan antara lain diantara keduanya yang pemeliharannya paling menguntungkan bagi anak.

Kewajiban orang tua dan anak menurut UU Perkawinan dan KHI yaitu kedua orang tua wajib memelihara, mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya kewajiban tersebut sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri dan kewajiban tersebut akan berlaku terus meskipun kedua orang tua anak cerai atau putus.

Dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, untuk anak yang sudah mumayiz hak pengasuhan diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih salah satu diantara ayah atau ibunya, selain itu biaya nafkah dipertanggung jawabkan ke ayahnya.

Akibat perceraian terbagi menjadi dua yaitu :

1. Akibat perceraian pada istri dan harta kekayaan saat di bukukan di dalam surat putusan perceraian dalam register catatan sipil, maka bubarlah perkawinan dengan demikian hak dan kewajiban yang bersumber pada perkawinan tidak ada lagi.
2. Bagi anak-anak yang belum menginjak dewasa, perwalian bagi anak-anak yang orang tuanya bercerai maka anak tersebut tidak diurus oleh salah satu orang tuanya, maka dari itu akan ditunjuk siapakah yang paling berhak dalam memperoleh hak asuh anak dan harus sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, hakim akan menetapkan salah satu dari orang tua anak tersebut untuk menjadi wali anak.

Peristiwa perceraian yang terjadi memiliki akibat hukum, khususnya terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang putus akibat perceraian tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak (Hadanah)

- a. Para ulama fikih mendefinisikan : hadanah sebagai tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah baligh tetapi belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi dan memikul tanggung jawab.⁶
- b. Hak asuh anak hadanah adalah pemeliharaan anak atau pengasuhan yang artinya pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusan per-kawinan, karena dalam fikih secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah maupun ibu.⁷

⁶ Tihami, Sohari Saharani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers 2018)

⁷ Amir Syarifuddin *Hukum Perkawin Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2014)

c. Menurut undang-undang, hak asuh anak dalam terminology hukum Indonesia sering disebut kuasa asuh anak. Dalam pasal 1 angka (11) undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang purabahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kuasa asuh anak menurut undang-undang tersebut adalah kekuasaan orang tua untung mengasuh mendidik memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan bakat, kemampuan serta minatnya.

Kuasa asuh anak atau hak asuh anak di tujukan untuk memberi jaminan, perlindungan, dan pemenuhan oleh pemegang kuasa asuh anak (orang tua). Untuk mendorong tumbuh kembang anak termasuk pengembangan bakat, minatnya dan memastikan terpenuhnya hak-hak dasar anak termasuk anak yang mengalami distabilitas.⁸

2. Dasar Hukum Hadanah

Dalam Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai mampu berdiri sendiri dengan sendirinya tanpa harapan dan bantuan orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 98 ayat (1) yang dimaksud anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁸ Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam (Banjabaru : Pengadilan Agama, 2018)

Maka dari itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib, para ulama sepakat bahwa hukum hadanah, mendidik dan merawat anak wajib karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, anak harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.⁹

Hukum pengasuhan anak dalam fikih munakahat adalah masalah pengasuhan anak atau hadanah, sumber hukum dalam pengkajian masalah ini merujuk pada ketentuan dalam nash al-Qur'an, al-hadits, qiyas dan ijma'¹⁰ secara umum ketentuan mengenai kewajiban hak asuh anak terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ^{١٠} وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُنَّ لِهَظْفِهِنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا^{١١} لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^{١٢} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{١٣} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا

⁹ Jumroh, Hak Hadanah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Studi Analisis Putusan No.1235/Pdt.G/2017/Pa.Srg(Skripsi)

¹⁰ *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama'mengenai hukum atas suatu permasalahan yang baru ditemukan dan tidak terang hukumnya dalam Al Qur'an dan hadits.

أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مِمَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَفُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹¹

3. Syarat-Syarat Hadanah

Adapun bagi yang berhak melaksanakan hadanah atau hak asuh anak menurut pengarang Kitab Fath al-Qorib maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut :

Syarat –syarat hadanah ada tuju¹² yaitu :

1. Berakal (sehingga tidak ada hak asuh bagi orang gila. Baik gilanya terus menerus atau terputus-putus namun jika gilanya sang istri hanya sebentar seperti sehari dalam satu tahun, maka hak asuhnya tidak batal sebab penyakit tersebut)

¹¹ Al-Qur'an Kemenag In Word 2019

¹² Sayid sabiq; alih bahasa oleh Moh. Thalib, *fikih sunnah* (Bandung : Alma'arif, 1990) jil.8, H 100

2. Dewasa (sekali pun anak kecil itu mumayyiz, tetap ia membutuhkan orang lain untuk mengurus dan mengasuhnya)
3. Agama (tidak ada hak asuh bagi wanita kafir atas anak yang beragama Islam)
4. Iffah (terhormat, tidak ada hak asuh bagi wanita fasiq)
5. Amanah dan berbudi (sebab orang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya tidak dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang dicurangi ini)
6. Merdeka (sebab orang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil)
7. Ibunya belum kawin lagi (jika ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadanahnya hilang).

Dalam hal ini berdasarkan Hadits nabi Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءٌ وَ جَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَ شَدَّ بِي لَهُ سِقَاءٌ
وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ عَنِّي فَقَالَ : " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْزَعِيهِ "

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Dari abduallah bin amr : bahwa ada seorang perempuan berkata : ya rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutkulah yang bejanannya, lambungku yang jadi pelindungnya dan susuku yang jadi minumannya. Kemudian Nabi Saw bersabda:

engkau lebih berhak kepadanya, selama engkau belum kawin lagi. (H.R Abu Dawud).¹³

Hukum ini berkenaan dengan ibu tersebut jika kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang masih dekat kerabatnya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadanahnya tidak hilang.

Sebab paman masih berhak dalam masalah hadanah, berbeda halnya jika suami barunya itu orang lain. Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari anak kecil tadi maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik.¹⁴

Para ahli fikih merujuk pada kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah at-tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dari keluarga dan dari siksaan api neraka oleh karena itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil dan tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslimin¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلِيكَةٌ غَالِظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(التحریم/66:6)

¹³ Al-Qur'an Kemenag In Word 2019

¹⁴ Sayid sabiq; alih bahasa oleh Moh. Thalib, *fikih sunnah* (Bandung : Alma'arif, 1990) jil.8, H 169

¹⁵ Satria Effendi M, Zein *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana,2010) ,172-173.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim/66:6)¹⁶

Sementara itu dalam hukum positif terkait hadanah diatur dalam undang – undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dan pasal 45 dalam Kompilasi Hukum Islam No.1 tahun 1991 diatur pada pasal 1 (G), pasal 77 (3), pasal 80 (4), pasal 104 (1), pasal 105 ayat a dan b. dalam kitab undang-undang hukum perdata diatur pada pasal 319 H dan 319 F. sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 diatur pada pasal 26 namun demikian pada keseluruhan hukum positif tersebut belum secara rinci mengatur persyaratan khusus bagi yang berhak mendapatkan hadanah sebagaimana dijelaskan dalam fikih.

4. Hak dan Kewajiban Orang Tua Anak Terhadap Anak

Hak dasar anak mencakup :

- a. Hak untuk diasuh oleh orang tua nya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

¹⁶ Al-Qur'an Kemenag In Word 2019

- b. Jika seorang anak diasuh terpisah oleh orang tuanya, anak berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
- c. Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.
- d. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Apabila hak-hak anak seperti yang disebutkan dipenuhi, anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi anak yang bertaqwa dan bisa mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki¹⁷

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak antara lain :

Pertama : Mengatur tentang kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Diatur dalam pasal 45 (1) undang –undang perkawinan belaku sampai anaknya menikah kewajiban itu akan berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua nya cerai.

¹⁷ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2017)H.88-90.

Kedua : undang – undang perkawinan pasal 46 mengatur tentang kewajiban anak terhadap orang tua nya, yaitu anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka dengan baik; jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya dan orang tua garis lurus keatas jika mereka memerlukan bantuannya.

Ketiga : mengatur tentang keharusan anak diwakili orang tua dalam segala hal urusan hukum seperti yang diatur dalam pasal 47 undang-undang perkawinan, menyebutkan anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas tahun) atau belum pernah kawin ada dibawah hak penuh kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaanya.

Keempat: orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.

Kelima: dalam pasal 49 undang-undang perkawinan menyebutkan adanya kemungkinan pencabutan kekuasaan orang tua, yaitu bahwa salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk

waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau kewenangan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Jika ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
- b. Jika ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anak mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak.

5. Hadanah Pada Masa Perceraian

Sebuah perceraian bukanlah halangan bagi seorang anak dalam mendapatkan hak pengasuhan dari orangtuanya, sebagaimana pernyataan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah¹⁸ :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara, mendidik anak-anaknya, berlandaskan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai pegasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua nafkah pendidikan dan pemeliharaan, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memnuhi

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41.

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul nafkah tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

C. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam prespektif undang-undang No.23 Tahun 2002 dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelenggaraan yang membawa akibat negative yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam kuasa asuh sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU perlindungan anak yang mengatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan

menumbuh kembangkan anak sesuai dengan ajaran agama dan kemampuan, bakat serta minatnya.¹⁹

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.²⁰

Dalam Bab II undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu :

- Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- Hak atas pelayanan
- Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- Hak mendapatkan pertolongan pertama
- Hak untuk memperoleh asuhan.
- Hak untuk memperoleh bantuan
- Hak diberi pelayanan dan asuhan
- Hak untuk memperoleh pelayanan khusus

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 11. Indonesia

²⁰ Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Bab II.

- Hak untuk mendapatkan bantuan pelayanan

Hak anak yang diatur dalam undang-undang Bab III bagian kesepuluh. Pasal 52-66 yang meliputi:

- Hak atas perlindungan
- Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- Hak asuh anak menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam UU Perlindungan Anak pada dasarnya murni mengatur tentang perlindungan terhadap anak, tanpa melihat latar belakang kondisi orang tua yang bercerai atau tidak bercerai dan didalam undang-undang ini tidak mempermasalahkan apakah anak memiliki kejelasan orang tua atau tidak. Makna lain yang terlihat adalah adanya fenomena kekhususan dan ketegasan uu perlindungan anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Tanggung jawan perlindungan anak berdasarkan uu ini, secara tegas dikonstruksikan dengan pelibatan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat dan Negara yang terbaik untuk anak.

2. Hak Asuh Anak Menurut Hukum Perdata

Hadanah dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau mandiri dapat berdiri sendiri.²¹

Pengaturan perundang-undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu :

1. Kitab undang-undang hukum perdata
2. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang adopsi
3. Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tetang kesejahteraan anak
5. Konvensi hak anak yang dirafitasi pada tahun 1990
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

²¹ Irfan Islami, Aini Sahara *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Jurnal Al-Qadau, Vol. 10, No.1 2019.

Pemberian perlindungan anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak memperoleh hak namun anak tidak dapat melindungi hak-haknya seperti orang dewasa oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurus hak-haknya oleh karena itu perlindungan anak sangat penting.

1. Kedudukan anak

Menurut hukum perdata, kedudukan anak dalam hukum perdata itu ada 6 yaitu :

- a. Anak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam perkawinan dan dibuktikan oleh akta nikah
- b. Anak yang disahkan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat akta nikah.
- c. Anak yang disahkan dengan penetapan
- d. Anak yang diakui
- e. Anak zina
- f. Anak sumbang

2. Kekuasaan Orang tua

Menurut kitab undang-undang hukum perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua untuk anak-anaknya yang belum dewasa atau belum kawin yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah untuk mewakilinya didalam maupun di luar pengadilan, kekuasaan orang tua, yang terutama berisi tentang kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya, pemeliharaan meliputi pemberian nafkah pakaian dan tempat tinggal/ kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak yang dalam umur berapapun wajib menghormati dan hormat kepada bapak dan ibunya.

Jika orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka.

Pasal 298 dan pasal 299 KUHPerdota mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaan orang tua tidak dibebaskan atau

dicabut dari kekuasaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak jika bapak dibebaskan atau pisah meja dan ranjang ibu yang melakukannya dan jika ibu ini pun tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali (pasal 300 KUHPerdara)

Asas – asas dari kekuasaan orang tua yaitu :

- a. Hanya ada sepanjang perkawinan
- b. Diberikan kepada kedua orang tua
- c. Hanya diakui selama kewajiban-kewajiban dari orang tua yang dijalankan selayaknya.

Kekuasaan orang tua dapat berhenti oleh beberapa sebab yaitu ;

- a. Anak telah dewasa
- b. Perkawinan berhenti karena

1) Perceraian

2) Kematian

- c. Pemecatan dengan lisan

Orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajiban kepada anak dengan seharusnya, apabila:

- a. Orang tua tidak cakap

b. Orang tua berkelakuan buruk

Akibat dari kekuasaan orang tua ada 2 macam yaitu :

a. Terhadap diri pribadi anak

- Orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak dalam bentuk in natural (siap pakai/sudah jadi) kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu : sandang,pangan,papan,pendidikan dan pengobatan jika anak sakit.
- Orang tua dalam mendidik anak boleh menghukum apabila anaknya melanggar peraturan namun dalam batasan wajar.

2. Terhadap harta kekayaan anak :

- Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap, seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (beheer) atas harta benda anak itu (pasal 307 KUHPerdara)
- Orang tua wajib mengurus,memelihara dan menjaga harta tersebut dan orang tua boleh mengambil nikmati hasil pengurus tersebut. Kekayaan sianak yang diurus oleh orang tua diadakan

pembatasan oleh undang-undang yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat sero dan surat penagihan yang tidak boleh dijual sebelum mendapatkan izin dari hakim.

- Orang tua punya kepentingan atas benda atau kekayaan anak nya yang belum dewasa yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh sianak sendiri dari pekerjaan dan kerajinan nya sendiri dan barang barang yang diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya dan orang tua yang mempunyai kepentingan atas benda tersebut yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus dianggap sebagai imbalan tersebut.

Hak penikmat berakhir apabila :

- Matinya anak (pasal 314 KUHPerdara)
- Anak menjadi dewasa.
- Pencabutan kekuasaan orang tua.

3. Hak Asuh Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagai yang kita ketahui bersama bahwa kewajiban memelihara, mendidik dan mengasuh anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, hal demikian tentu jika kondisi kedua orang tua adalah harmonis akan tetapi jika kondisi kedua orang tua tidaklah harmonis atau terjadi perceraian maka siapalah yang paling berhak diantara mereka :

Menurut Prof.Dr. Satria effendi dibedakan menjadi dua yakni :

- a. Sebelum mumayiz adalah masa dimana seorang anak belum dapat membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang berharga bagi dirinya, jika demikian maka :
 - 1) Hadits Abdullah bin Umar ibunya lebih berhak selama belum menikah dengan laki laki lain.
 - 2) Keputusan abu bakar tentang kasus umar bin khattab dimana umar hendak mengambil anaknya ketika pergi ke Kaba' akan tetapi Abu Bakar memutuskan yang berhak mengasuh adalah ibunya
 - 3) Islam memandang bahwa seorang ibu lebih faham dan mengerti akan kebutuhan anak begitupun pendapat pakar Islam lainnya As Shan'ani Sayyid Sabiq, Muhammad Jawad Mughniyah termasuk As Syafi'I dan Madzhab Hanafi.
- b. Mumayiz yakni masa dimana seorang anak telah mulai dapat membedakan mana yang membahayakan dirinya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya yang demikian didasarkan pada hadits abu

hurairah yakni tentang kasus kedua orang tuanya yang bercerai dimana anak tersebut sudah mampu membantu ibunya mengambil air disumur anak tersebut dipandang nabi sebagai anak yang mumayiz karena telah dapat membantu ibunya yang pada giliran nya sang anak memilih ibunya

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya diliat pada pasal 105 yang berbunyi : dalam hal terjadi perceraian : (a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaan (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.²² Hal ini dikarenakan ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi selain itu seorang ibu lebih lembut ketika menjaga dan mendidik anak-anaknya yang masih dalam usia menyusui dan ukuran umur ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki semua orang.dalam hal terjadinya perceraian

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta:Academia Presindo 2007)

BAB III

PUTUSAN PERKARA PENGADILAN AGAMA LAMONGAN TENTANG HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)

A. Deskripsi Perkara

Kronologi perkara ini menjelaskan terjadinya perkara cerai gugat dan sengketa hak asuh anak antara Khudlori bin kumbang, agama Islam tempat tinggal di desa pandengan plosa RT. 004/RW. 002 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Drs.H Hasan Mubasyir SH.MH. Advokat atau Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Kedung megarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. Sebagai pengugat pada tingkat pertama melawan Eka Wahyudi binti Sunyoto agama Islam tempat tanggal lahir di desa Tejo RT.001 RW. 002 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagai tergugat.¹

Sebelum terjadinya perceraian, kedua belah pihak antara pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di jombang pada tanggal 09 Juli 2011 yang dicatatkan pada buku pernikahan khusus perkawinan warga Negara Indonesia dan dari perkawinan tersebut dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori Berumur 6 tahun 1 bulan sekarang dalam Asuhan Pengugat.

¹ Salinan putusan hadanah, Nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg, Pengadilan Agama Lamongan, 2020.

Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis tapi Sejak 3 bulan terakhir antara termohon dan pemohon sering ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menghormati pemohon, ketika perselisihan menjual barang-barang yang ada didalam rumah termohon tidak musyawarah terlebih dahulu dengan pemohon dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut didalam rumah tangga pemohon dan termohon. Bahwa termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar dan kini tidak diketahui tempat kediaman yang jelas diseluruh Indonesia. Pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain kepada orang tua atau keluarga termohon akan tetapi mereka menyatakan tidak mengetahui dimana termohon berada.

Dari perkawinan tergugat dan pengugat telah lahir satu orang anak perempuan yang bernama Thalita Qibtiyah bin Khudlori berumur 6 tahun maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yaitu tergugat, akan tetapi anak dekat dengan pengugat yaitu ayahnya dan mengingat anak masih membutuhkan biaya untuk pendidikan, maka pengugat sebagai ayah tersebut wajib untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk masa depan dan kepentingan anak. Sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c).

Akan tetapi awal mulanya penggugat merelakan hak asuh anak diberikan kepada tergugat, namun ternyata tergugat dalam mengasuh anak tersebut sangat mengecewakan dan sangat membahayakan terhadap akhlak anak tersebut diantaranya sekitar bulan januari 2020 anak penggugat bercerita kepada penggugat bahwa sewaktu dia mau tidur pernah menyaksikan ibu dan ayah tirinya berhubungan badan dan sekitar bulan januari 2020 anak penggugat sempat meresahkan tetangganya karena ketahuan bahwa anak tersebut melihat video yang tidak senonoh.

Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut melalui pendekatan kekeluargaan atau musyawarah kepada tergugat supaya anak yang bernama thalita qibthiyah bin Khudlori yang berumur enam tahun dua bulan, dalam hak perawatan dan pengasuhan penggugat dikarenakan penggugat tidak rela jika masa depan anak tersebut hancur karena didikan dan pengawasan dari orang tua yang kurang baik, namun belum berhasil.²

B. Isi Penetapan Hakim PA. Lamongan No: 2256/pdt.g/2020/Pa.Lmg

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menetapkan sebuah putusan/penetapan yaitu pada perkara putusan hak asuh anak yang telah diajukan penggugat tempat kediaman di Desa Padengan Ploso RT. 004 RW. 002 Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Hasan Mubasyir, S.H., M.H. advokat /

² Putusan Hadanah Nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg, Pengadilan Agama Lamongan 2020.

penasehat hukum yang beralamat di Desa Kedungmegarih Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 0620 Tanggal 05 Oktober 2020, sebagai Penggugat.

Tergugat melawan Penggugat, tempat kediaman di Desa. Tejo RT.001 RW.002, Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang pekerjaan ibu rumah tangga. Pengadilan agama lamongan telah membaca mempelajari berkas perkara, telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

1. Argumen Pemohon

Pemohon dengan surat pernyataan yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dibawah regrister perkara nomor 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg. telah mengajukan peralihan hak asuh anak tersebut. Pengugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa, pada tanggal 09 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/8/VII/2011 tanggal 09 Juli 2011).
- b. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat selama 5 tahun 5 bulan.

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori berumur 6 tahun 1 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat.

- c. Bahwa, kemudian pada tanggal 10 Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor: 1330/Pdt.G/2017/PA.Lmg tanggal 21 Agustus 2017 dengan Akta Cerai tertanggal 09 Oktober 2017.
- d. Bahwa, pada mulanya Penggugat merelakan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, namun ternyata Tergugat dalam mengasuh anak tersebut sangat mengecewakan dan sangat membahayakan terhadap akhlak anak tersebut, diantaranya: sekitar bulan Januari 2020 anak Penggugat bercerita kepada Penggugat bahwa sewaktu dia mau tidur pernah menyaksikan Ibu dan Ayah tirinya berhubungan badan. Dan sekitar bulan Januari 2020, anak penggugat sempat meresahkan tetangganya karena ketahuan bahwa anak tersebut bermain handphone, ternyata yang dilihat dalam handphone tersebut adalah video tidak senonoh, para tetangga khawatir jika video tidak senonoh tersebut ditonton bersama dengan teman-temannya lalu ditiru dan dipraktikkan dengan temannya.
- e. Penggugat telah berusaha untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut melalui pendekatan kekeluargaan atau musyawarah kepada Tergugat supaya anak yang bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori berumur

6 tahun 2 bulan dalam hak perawatan dan pengasuhan Penggugat dikarenakan Penggugat tidak rela jika sampai masa depan anak tersebut hancur karena didikan dan pengawasan dari orangtua yang kurang baik, namun belum berhasil.

- f. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan anak tersebut dari Pengadilan Agama Lamongan sebagai lembaga yang berwenang.
- g. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H.Kasno, S.Ag., Mediator Pengadilan Agama Lamongan, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal.

Selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 02-11-2020 sebagai berikut:

- a. Poin 1, 2, 3 benar.
- b. Poin 4 tidak benar, yang benar pada bulan Agustus 2020 Penggugat datang menjenguk anaknya bernama Thalitha Qibtiyah untuk diajak

rekreasi ke Batu Malang dan berjanji akan mengembalikan anak tersebut kepada Tergugat. Namun kenyataannya hingga kini anak tersebut tidak dikembalikan pada Tergugat.

- c. Tergugat sudah berusaha mendatangi Penggugat untuk mengambil anak Tergugat bernama Thalitha Qibtiyah, namun Penggugat tidak mau menemui bahkan mengusirnya.
- d. Tergugat keberatan anak ke 4 bernama Thalitha Qibtiyah tersebut ikut Penggugat, karena anak 1, 2, 3 sudah ikut Penggugat dan Tergugat khawatir anak ke 4 menjadi anak yang nakal seperti kakaknya, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tanggal 09-11-2020 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini. Terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Setelah Memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa :

a. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 500/08/VII/2011, tanggal 09-07-2011, yang dikeluarkan oleh kepala kua kec Mojoagung kab Jombang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 2.
- Fotokopi surat keterangan domisili Khudlori bin Kambang, nomor 471.1/453/35.24.1317/2020, tanggal 16-08-2020, yang

dikeluarkan oleh kepala desa Padenganploso kec Pucuk kab Lamongan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 3.

- Fotokopi akta kelahiran Thalitha Qibtiyah, Nomor 3515-LT-11052016- 0128, tanggal 24-05-2016, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab Sidoarjo, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

b. Saksi

- 1) Saksi I Rusiati binti Manicah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Tejo RT 01 RW 01 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah kakak Penggugat
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan dikaruaniai 4 orang anak, yang ke empat bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori, umur 6 tahun.
- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 10 Juli 2017. - Bahwa setelah terjadi perceraian, anak ke 4 bernama Thalitha Qibtiyah berada dalam asuhan Tergugat.

- Saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan hak hadhonah, yang saksi tahu bahwa anak ke 4 sekarang ikut Penggugat.
- Saksi mengetahui sebenarnya Tergugat telah mampu mendidik anaknya dengan baik.

2) Saksi II, Jumaiyah binti Makrukut, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Tejo RT 01 RW 02 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Saksi adalah tetangga Penggugat;

- Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori, umur 6 tahun.
- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian.
- Setelah terjadi perceraian, anak ke 4 bernama Thalitha Qibtiyah tersebut berada dalam asuhan Tergugat. - Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan hak hadhonah, saksi hanya mengetahui kalau anaknya ikut Penggugat.
- Sebenarnya Tergugat telah mampu mendidik anaknya dengan baik. Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut.

Untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Surat yang berupa fotokopi kartu keluarga, nomor 3515082501093748, tanggal 31-08-2015, yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1).
2. Saksi yang terdiri dari:
 - a. Saksi I, Rusiati Binti Manicah, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tejoutara RT 01 RW 01 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah tetangga Tergugat
 - Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak, yang terakhir bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori, umur 6 tahun.
 - Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tahun 2017.
 - Setelah terjadi perceraian, anak ke 4 bernama Thalitha Qibtiyah tersebut berada dalam asuhan Tergugat (sebagai ibunya).

- Penggugat datang mengajak anak bernama Thalitha Qibtiyah rekreasi ke Malang, namun tidak dikembalikan hingga sekarang. Tergugat telah berusaha mengunjungi anaknya namun tidak dihiraukan oleh Penggugat.
 - Saksi tahu Tergugat adalah seorang ibu yang baik, dan sangat perhatian dan tidak menunjukkan perbuatan yang tidak baik terhadap anaknya tersebut.
 - Selama anak ikut Tergugat kondisi anak tersebut baik dan sehat.
- b. Saksi 2, Jumaiyah Binti Makrukut, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tejoselatan RT 02 RW 02 Desa Tejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori, umur 6 tahun.
 - Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian , setelah terjadi perceraian, anak ke 4 bernama Thalitha Qibtiyah tersebut berada dalam asuhan Tergugat.
 - Kemudian Penggugat datang mengajak anak bernama Thalitha Qibtiyah rekreasi ke Malang, namun tidak

dikembalikan hingga sekarang. Tergugat telah berusaha mengunjungi anaknya namun tidak dihiraukan oleh Penggugat.

- Saksi tahu Tergugat adalah seorang ibu yang baik, dan sangat perhatian dan tidak menunjukkan perbuatan yang tidak baik terhadap anaknya tersebut
- Selama anak tersebut ikut Tergugat kondisi anak tersebut baik dan sehat.

Terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Tergugat menerima dan tidak keberatan. Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi. Selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap pada jawabannya.

2. Pertimbangan Hukum

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009³ beserta penjelasannya, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediasi oleh H. Kasno, S.Ag. sebagai Mediator atas perkara tersebut, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan

³ Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang pengadilan agama. Ayat (1).

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketanya tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun tetap tidak berhasil.

Pada alasan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat meminta agar hak hadanah atas anak yang bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori ditetapkan pada Penggugat, dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas.

Atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya keberatan anak bernama Thalitha Qibtiyah tersebut berada dalam pemeliharaan (hadanah) Penggugat, karena menurut Tergugat bahwa anak tersebut belum mumayiz dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat (sebagai ibunya). Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana di atas; Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P.1, s/d P.3 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Keterangan 2 (dua) orang saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya telah bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan; Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, telah dikaruniai 4 orang anak, yang salah satunya bernama Thalitha Qibtiyah binti Khudlori, umur 6 tahun.
- Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 10 Juli 2017, Sejak terjadi perceraian anak tersebut dipelihara oleh Tergugat (ibunya).
- Penggugat datang kerumah Tergugat mengajak anak bernama Thalitha Qibtiyah untuk rekreasi ke Malang dan berjanji akan dikembalikan pada Tergugat, namun hingga saat ini ternyata anak tersebut tidak dikembalikan.
- Tergugat beserta keluarganya telah melakukan pendekatan kepada Penggugat agar anak bernama Thalia Qibtiyah diserahkan kepada Tergugat, tetapi Penggugat tidak menghiraukan; Menimbang,

bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut.

- Anak pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadanah) adalah hak anak semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴
- Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵ Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah (*wahnan 'ala wahnin*) dan setelah anak lahir ibu menyusunya dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 41 huruf (a).

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", sedang huruf (b) untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya". Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana di atas tidak ada satupun yang menerangkan tentang tabiat Tergugat yang kurang baik terhadap anaknya sebagaimana apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, sehingga keterangan saksi dinyatakan lemah/tidak bisa menguatkan dalil Penggugat tersebut di atas karenanya tidak terbukti dan karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebaliknya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menerangkan bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang baik, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya. Selama anak bernama Thalitha Qibtiyah tinggal bersama Tergugat, kondisianak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan sehat, tidak ada perbuatan Tergugat sebagai mana didalilkan Penggugat tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah meneguhkan dalil bantahannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan damai

selama tinggal bersama Tergugat (sebagai ibunya), tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut.

3. Dasar Hukum

Berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di atas serta dengan memperhatikan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195⁶ :

Artinya :Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menjamin kepentingan dan kepastian akan terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian serta dengan memperhatikan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 serta sesuai dengan pendapat ulama dalam dalam Kitab Bajuri juz II halaman 198 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa pemegang hadlanah harus memenuhi syarat 'iffah dan amanah yang artinya sebagai berikut dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat '*iffah dan amanah*, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadanah bagi isteri yang fasik.

Tergugat adalah seorang ibu yang mempunyai sifat iffah dan amanah, mampu menjaga dan merawat anaknya dengan baik; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh

⁶ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, hasyiah as-syekh Ibrahim al-bajuri (Lebanon : 1420)H.195

karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh atau pemeliharaan anak (hadlonah) ditolak, sebagaimana amarnya yang akan disebut di bawah nanti; Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya harus tetap melekat.

Karena itu Penggugat tetap harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut meskipun hak pemeliharaan anak sekarang ini dalam penguasaan Penggugat, tetapi karena bagaimanapun anak-anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus memberi hak kepada Tergugat untuk datang menjenguk, mengajak bermain, memberikan dorongan dan kasih sayangnya demi kebaikan perkembangan jiwa serta pendidikan anak mereka sebagaimana maksud pasal 24 ayat 2 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan gugatan penggugat
- b. Menetapkan anak bernama thalitha qibtiyah binti Khudlori berumur 6 tahun 2 bulan yang sekarang dalam asuhan penggugat berada dibawah hadanah penggugat.
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- d. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 546.000.00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT PERCERAIAN STUDI PUTUSAN NOMOR : 2256/PDT.G/2020/PA.LMG

A. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian Dalam Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2020

Hukum positif merupakan hukum yang sedang diberlakukan bagi Negara yang menjadi acuan dalam berbangsa dan bernegara hukum positif perlindungan anak di Indonesia ialah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1¹ yang berlaku untuk seluruh warga Negara di Indonesia. Lebih khususnya ialah Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Sehingga untuk menganalisis pendapat hakim hukum positif yang digunakan ialah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan Kompilasi Hukum Islam.

Setelah mengetahui adanya gugatan cerai dan pemeliharaan anak antara Khudlori dan eka wahyuni seperti yang diuraikan diatas. Ada hal yang menarik untuk disoroti yaitu perebutan hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz dari

¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1.

ibu kepada ayah. Kaitannya dengan putusan tersebut ada hal yang menarik perhatian penulis untuk disoroti dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pasal 1 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (c)² dan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu siapakah yang berhak melakukan hadanah terhadap anak yang masih dibawah umur akibat perceraian dan apa yang menyebabkan hak pemeliharaan anak seorang ibu yang lalai terhadap anak yang belum muayyiz.

Kesepakatan bahwa anak merupakan amannah dan karuni dari Allah swt sebagai generasi penerus dalam keluarga bahkan bangsa dan Negara, oleh sebab itu maka anak harus mendapatkan perhatian yang lebih serius dari seluruh aspek kehidupan dalam kehidupan manusia anak merupakan individu yang belum dewasa atau belum cakap hukum baik secara fisik, mental maupun sosial akibat dari belum dewasanya individu anak maka sangat dibutuhkan perlindungan penuh dari orang dewasa.

Terjadinya perebutan hak asuh anak adalah akibat salah persepsi atau salah pengertian. Hak asuh anak itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Jikalau nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk melihara anak tersebut. Persepsi yang keliru beranggapan bahwa hak asuh anak adalah hak penuh ibunya sampai umur dua belas tahun.

² Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (c)

Perlindungan anak berusaha mengembangkan manusia seutuhnya memelihara dan menyempurnakan hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya sepanjang hidupnya dengan berbagai cara dan perwujudan, perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua.

Jika dilihat dalam kasus Khudlori dan Eka wahyuni yang dalam putusannya dinyatakan bahwa Eka Wahyuni sebagai ibu tidak layak untuk menerima hak asuh anak karena lalai terhadap hak hadanah yang awalnya jatuh kepada Eka Wahyuni, karena didalam gugatan Khudlori menjelaskan bahwa Eka Wahyuni lalai mengurus anak sampai sampai anak bercerita melihat ibunya dan ayah tirinya melakukan hubungan badan dan tidak hanya itu tetangga melihat anak yang belum mummayiz melihat video yang tidak senonoh, dalam hal ini akan mempengaruhi perkembangan jiwa dan tumbuh kembang anak yaitu Thalitha Qibtiya bin Khudlori.

Selain itu anak makhluk sosial seperti layaknya orang dewasa, anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahannya sehingga tanpa bantuan orang dewasa, anak tidak dapat mungkin mencapai taraf kemanusiaan normal.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian Dalam Putusan Nomor 2256/Pdt.G/2020

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum yang sedang diberlakukan di Negara Indonesia yang menjadi acuan umat Islam diseluruh rakyat dinegara Indonesia khusus nya umat Islam, Kompilasi Hukum Islam yang digunakan penulis untuk meneliti ialah KHI pasal 156 akibat perceraian³

Putusan hakim merupakan cerminan dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan oleh peneliti terdahulu sebagai pengalaman ditinjau dari segi birokrasi peradilan, putusan hakim terkait dengan kriteria yaitu efektivitas, efisiensi dan kejujuran.

Pada dasarnya mengasuh anak adalah hak seorang perempuan yang dimulai dari ibu anak tersebut, keutamaan hak asuh anak dibebankan kepada kaum wanita dan dari keluarga ibu itu wajar, sebab kaum wanita lebih memumpuni dari pada kaum laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya terutama dibawah 12 tahun dengan lemah lembut dan lebih banyak waktunya.

Allah mengamanahkan manusia khususnya suami dan istri agar menjaga dan mengasuh anaknya sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.s An-Nisa' ayat 9

وَأَيْخَانِ الدِّينِ أَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَأَلْفُوا لَهُمْ قَوْلًا سَدِيدًا

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 156 akibat perceraian.

Artinya : Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)⁴

Penentuan hak asuh anak tidak hanya diberikan kepada ibu kandungnya namun dapat diputuskan jatuh kepada selain ibunya yaitu ayahnya atau kerabat dari kedua orang tua anak tersebut keterangan ini sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 156 (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam tentang akibat perceraian.⁵

Salah satu syarat hadanah Menjelaskan bahwa Ibunya belum kawin lagi (jika ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadanah nya hilang). Dalam hal ini berdasarkan Hadits nabi Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءٌ وَ جَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَ شَدَّ بِي لَهُ سِقَاءٌ
وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ عَنِّي فَقَالَ : " أَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تَنْ
كِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Dari abduallah bin amr : bahwa ada seorang perempuan berkata : ya rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang bejanannya, lambungku yang jadi

⁴ Al-Qur'an Kemenag In Word 2019

⁵ Kompilasi Hukum Islam tentang akibat perceraian. Pasal 156 (a) dan (c).

pelindungnya dan susu yang jadi minumannya. Kemudian Nabi Saw bersabda: engkau lebih berhak kepadanya, selama engkau belum kawin lagi. (H.R Abu Dawud).⁶

Hukum ini berkenaan dengan ibu tersebut jika kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang masih dekat kerabatnya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadanah nya tidak hilang.

Akibat perceraian pasal 156

1. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
 - b. Ayah
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
2. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

⁶ Al-Qur'an Kemenag In Word 2019

bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 dapat disimpulkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya jika kedua orang tua tidak melayangkan gugatan terkait hak asuh atas anak saat bercerai, maka permasalahan hak asuh anak pun tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan, namun apabila terjadi perselisihan antara ibu dan ayah mengenai penguasaan terhadap anak mereka yang berusia dibawah 12 tahun, maka pengadilan berhak menyelesaikan sebagaimana tugas pokok pengadilan agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006. Perwalian anak akan jatuh kepada ibu, tersebut tidak berhak mengasuh anaknya setidaknya ada empat alasan umum mengapa hak asuh anak ibu atas anak bisa batal sehingga hak asuh berpindah kepada selain ibu : ibu telah meninggal dunia (cerai mati), ibu memiliki perilaku buruk, ibu masuk kedalam penjara dan ibu tidak mampu menjamin keselamatan jasmani serta rohani anak.⁷

Berdasarkan hal tersebut seorang anak dalam masa pertumbuhannya dan perkembangan membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya anak mempunyai, perasaan, pikiran, kehendak sendiri yang semua itu mebutuhkan orang dewasa yang penuh totalitas memperhatikan fase-fase perkembangan anak, karena perkembangan pada suatu fase merupakan dasar

⁷ Dihaudidin tanjung, yadi harahap. Penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui putusan pengadilan agama medan, (jurnal hukum, vol.9, no.2, 2021.)

bagi fase selanjutnya selain totalitas harus dibutuhkan seseorang yang amanah dan berakhlak. Apabila ditelusuri kembali pada kasus yang terjadi antara Khudlori dan Eka Wahyuni. Bahwa penulis tidak setuju dengan keputusan majlis hakim yang memutuskan bahwa anak, pemeliharaan anak jatuh kepada ibu bukan kepada ayah, sebab pada kasus tersebut jelas-jelas ibu lalai akan hak hadhanahnya tersebut dan dalam putusan tersebut majlis hakim hanya berpatokan dengan fikih dan kompilasi pasal 156 poin (a) padahal dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 poin (c) menyebutkan bahwa jika ibu lalai dalam hak hadanah, hak hadanah tersebut bisa berpindah asuh ke ayah. Lebih lanjut perkara tersebut hakim kurang lebih berdasarkan kemaslahatan anak tersebut dan dalam memutuskan hak asuh anak tidak hanya memperhatikan dari jenis kelamin orang tua, akan tetapi harus menjamin kepentingan terbaik bagi anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian serta Analisis Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Perceraian Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020, maka penulis ambil kesimpulan diantaranya:

1. Relevansi antara undang-undang perlindungan anak dalam putusan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian ialah menggunakan dasar hukum Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Perlindungan anak yang mengatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan ajaran agama dan kemampuan, bakat serta minatnya dan dalam Bab II undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu :
 - Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - Hak atas pelayanan

- Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Siapapun yang memegang hadanah harus bisa menjamin kesejahteraan baik kebutuhan anak, pendidikan, ekonomi dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak, apabila seorang ibu dinyatakan cacat artinya tidak layak dalam memenuhi kewajibannya yaitu menelantarkan anak maka demi kepentingan anak baik secara mental maupun fisik, hak pemeliharaan itu lebih berada ditangan ayah, pada prinsip ada hal yang terkandung dalam konvensi hak anak salah satunya adalah :

- a) Yang terbaik untuk anak segala tindakan yang menyangkut kepentingan anak maka yang terbaik untuk anak haruslah menjadi kepentingan utama.
- b) Pendapat anak yang utama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Relevansi antara Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Lamongan terhadap hak asuh anak yang belum mumayiz akibat perceraian. Di dalam kitab fiqih sunnah yang dikarang oleh sayyid sabiq menjelaskan syarat-syarat hadanah ada 7 salah satunya menyebutkan

- Ibunya belum kawin lagi (jika ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadanahnya hilang).

Dalam hal ini berdasarkan Hadits nabi Saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ أُمَّرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي
هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَ عَاءٌ وَ جَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَ شَدُّ يِي لَهُ سِقَاءٌ
وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ عَهُ مِنِّْي فَقَالَ : " أَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْ
كِحِي (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Dari abduallah bin amr : bahwa ada seorang perempuan berkata : ya rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini perutku yang bejanannya, lambungku yang jadi pelindungnya dan susuku yang jadi minumannya. Kemudian Nabi Saw bersabda: engkau lebih berhak kepadanya, selama engkau belum kawin lagi. (H.R Abu Dawud).¹

Hukum ini berkenaan dengan ibu tersebut jika kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki lain yang masih dekat kerabatnya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadanahnya tidak hilang. Sebab paman masih berhak dalam masalah hadanah, berbeda halnya jika suami barunya itu orang lain. Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari anak kecil tadi maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik.

Di dasari dengan hukum positif yaitu undang-undang perlindungan anak serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI pasal 156 (c) yang berbunyi Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah. Dan tidak hanya itu dalam Fiqih Sunnah.

¹ Al-Qur'an Kemenag In Word 2019

B. Saran

1. Di dalam materi hak asuh anak atau hadanah perlu dikaji lebih luas lagi kepada mahasiswa dengan cara berdiskusi didalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
2. Perlu diadakan seminar atau ceramah agama mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan sehingga tidak terjadi perceraian dan anak hasil perkawinan tersebut dapat merasakan cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh kedua orang tuanya.
3. Kepada remaja yang belum menikah hendaknya berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, agar kelak menikah nanti dapat terwujud tujuan dari pernikahan yaitu mencapai keluarga sakinnah, mawaddah wa rahmah.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Academia Presindo, 2007.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Pena Media, 2008.
- Al-Qur'an Kemenag In Word 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pernada Media Grup, 2016.
- Effendi, M. Zain Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Harahap, Dhihaudin Tanjung, Yadi et al. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan", *Jurnal Hukum*, Vol.9, No.2, 2021.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

- Harahap, M.Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hermanto, Mahmuddin Bunyamin dan Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Indrati, Maria Farida dan Soeprapto. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Jumroh. “Hak Hadanah Bagi Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah: Studi Analisis Putusan No.1235/Pdt.G/2017/Pa.Srg”. Skripsi—Universitas Islam Negeri Banten, Banten, 2018.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kontekstualisasi Hukum Perdata Islam. Banjarbaru: Pengadilan Agama, 2018.
- Mughniyah, M. Jawad. *Fikih Lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, terj. Moh Thalib. Bandung: Alma’arif, 1990.
- Sahara, Irfan Islami dan Aini. “Peradilan dan Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 10, No. 1. 2019.
- Saharani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawin Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum UINSA. “Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi”. Surabaya: UINSA Pres, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Angka 11. Indonesia

Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Bab II.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Berkala Ilmiah, 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A